



PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Wawowunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Wawowunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0479/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 11 September 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 April 2008, yang dicatat oleh

Putusan Perkara Nomor 0479 hal. 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil empat kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan pertama diterima dan ditanda tangani oleh Termohon sedangkan panggilan yang lainnya disampaikan melalui lurah setempat, berdasarkan relaas panggilan nomor 0479/Pdt.G/2014/PA.Kdi, masing-masing tanggal 25 September 2014, tanggal 20 Oktober 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 10 November 2014;

Putusan Perkara Nomor 0479 hal. 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxx tanggal 2 September 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS xxxxxxxxxxxx Sultra, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kelurahan Wowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai anak menantu saksi dan sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos-Kosan selama kurang lebih 9 bulan, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya sehingga sering berselisih dan bertengkar karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak jelas orangnya dan tidak mendengar saran yang diberikan Pemohon, dan kalau mereka bertengkar Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi pada bulan Maret 2014 dan saksi melihatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang setelah pertengkar terakhir bulan Maret 2014;
- Bahwa saksi sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi kedua :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kolaka, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 0479 hal. 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx sebagai sepupu saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxx sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan selama kurang lebih 9 bulan, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2013, penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon bahkan Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh pihak keluarga dan Pemohon sendiri bahwa Termohon selalu cemburu yang berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan tidak mau menerima saran dari Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal seruma tetapi sudah pisah tempat tidur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil dan upaya untuk mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan penjelasan Pemohon dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat Termohon selalu cemburu yang berlebihan, sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, tidak mendengar saran/nasehat dari Pemohon dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, menyebabkan selalu berselisih dan bertengkar dan berlanjut menjadi perpisahan tempat tidur (pisah ranjang), meskipun masih serumah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana

Putusan Perkara Nomor 0479 hal. 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Termohon sehingga patut diyakini Termohon telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ingin bercerai, akan tetapi Termohon tidak bersedia hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P (Duplikat Buku Nikah), setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 April 2008;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx (ayah kandung Pemohon) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sepupu Pemohon), dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, meskipun sebatas pertengkaran mulut, juga kedua saksi mengakui dan melihat adanya keretakan dalam rumah tangga dengan terjadinya pisah tempat tidur (pisah ranjang) meskipun ia masih serumah, dan pihak keluarga telah mengupayakan rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, bersumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan, keterangan mana berdasarkan pengetahuannya sendiri (melihat dan mendengar) serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sejak Maret 2014 tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali telah sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian keadaannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon lebih baik diceraikan secara hukum karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

Putusan Perkara Nomor 0479 hal. 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud lagi karena kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mempercayai, saling menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan bathin sudah tidak ada lagi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu bila perkawinan tersebut tetap dipertahankan keberadaannya akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Pemohon dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “ Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelangsungan hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon juga telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan /menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditunjuk dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 M, bertepatan tanggal 25 Muharam 1436 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf,HS.S.H sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.M.H dan Drs. M. Darwis Salam,

Putusan Perkara Nomor 0479 hal. 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sahara,B. S.Ag,
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.M.H.

Drs.H.Muh.Yusuf, HS. S.H

Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Sahara, B.S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 441.000,-

Putusan Perkara Nomor 0479 hal. 13 dari 13 halaman